



**PUTUSAN**

**Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Berjualan), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 04 Juni 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 04 Juni 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2005 di Lubuk Basung, Propinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon

*Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXXXXXX** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **XXXXXX** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama **XXXXXXXXXX** ;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 31 tahun sementara Termohon berstatus Gadis dalam usia 30 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kasah sampai dengan saat ini;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

a. **ANAK I**, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Januari 2006 di Pekanbaru;

b. **ANAK II**, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Mei 2007 di Pekanbaru;

c. **ANAK III** , Perempuan, lahir pada tanggal 24 Januari 2009 di Pekanbaru;

d. **ANAK IV** , Perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 2011 di Pekanbaru;

Saat ini anak-anak ikut bersama Pemohon.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar pada tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

*Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga pemohon merasa tidak dihormati;
- c. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon;
- d. Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain bahkan informasi yang didapatkan oleh Pemohon melalui media Facebook dan dari keluarga Termohon bahwasannya Termohon sudah menikah dengan Pria idaman lain;
- e. Termohon sering berkata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Pemohon setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2015, Pemohon pergi Meninggalkan Termohon dari rumah tempat kediaman bersama pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan, Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang tiga Tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta keberadaan dari Termohon tidak diketahui lagi;

9. Bahwa Perselisihan Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon Sudah Pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon serta izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pengesahan pernikahan dan perceraian tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

*Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Marpoyan Damai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dan Termohon **TERMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2005 di Lubuk Basung;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon **TERMOHON** , di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada **XXXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

*Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara (perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan isbat nikah, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **SAKSI I**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005, saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Lubuk Basung;

- Bahwa Wali nikah Termohon saat itu adalah Wali Hakim;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon waktu menikahi Termohon adalah seperangkat alat shalat;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak

*Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

## 1. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005, saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Lubuk Basung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon waktu itu adalah wali hakim;
- Bahwa waktu itu sepengetahuan saksi maharnya adalah seperangkat alat shalat;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menetapkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2005 di Lubuk Basung;
4. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai penetapan akhir;

*Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



Bahwa setelah selesai pemeriksaan isbat nikah, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (perceraian);

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I.**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005 , saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Lubuk Basung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lubuk Basung kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka di jalan Kasah Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah dua tahun lebih;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian antara keluarga Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II:**

*Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pindah ke Pekanbaru jadi surat nikahnya tidak diurus oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kasah Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah dua tahun lebih;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi ;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Termohon pergi tidak pernah kembali lagi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon

*Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah pertama Pemohon mohon penetapan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan secara sah, akan tetapi Pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

*Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam rangka perceraian Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama SAKSI I menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan sejak pergi tidak pernah kembali lagi;

*Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi ,Pemohon yang kedua **SAKSI II** menerangkan sepengetahuan Saksi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dia pergi dengan laki-laki lain dan tidak pernah kembali lagi sudah tiga tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu **SAKSI I**, ternyata saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun tanpa izin Pemohon , keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua **SAKSI II**, ternyata saksi tersebut mengetahui Termohon telah pergi tiga tahun meninggalkan Pemohon keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih dua tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

*Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama dua tahun lebih tanpa izin Pemohon dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum

Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon didasarkan kepada pasal 7 ayat (3) huruf *Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan demikian itsbat nikah yang dikomulasikan dengan perceraian hanya sebatas penyelesaian perceraian, oleh karenanya tuntutan Pemohon tersebut tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon sepanjang perintah untuk mendaftarkan penetapan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek.
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan

*Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2005 di Lubuk Basung;

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

5. Tidak menerima yang lain selebihnya.

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

*Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	320.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000	,-
4.	MeteraiRp.	6.000	,-
Jumlah	Rp.	411.000,-	
(empat ratus sebelas ribu rupiah)			

Salinan sesuai bunyi aslinya  
Pengadilan Agama Pekanbaru  
Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)